



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Wahyu alias Tito bin Nurman**;-----
Tempat Lahir : Tumuki;-----
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/26 Desember 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2023, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu alias Tito bin Nurman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu alias Tito bin Nurman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A15 warna putih dengan Nomor Imei 862 5740 5464 8390 / 86257 4054 6464 8382, dikembalikan kepada Arfan Arifin;-----
- 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 8666 7105 0161 018 /8666 7105 0161 000, dikembalikan kepada Alfiansyah;-----
- 1 (satu) unit HandPhone merek Realme Type C33 warna biru muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482, dikembalikan kepada Rini binti Muh. Kamil;-----
- 1 (satu) buah dompet merek Jimshoney warna Merah Muda berisikan STNK, dikembalikan kepada Muthmainnah.-----

4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa Wahyu alias Tito bin Nurman bersama Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan (jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diumumkan ke pengadilan, Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di samping sekolah MAN Mamuju Kabupaten Mamuju, Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di parkiran lapangan tenis Arteri, Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Stadion Manakarra Kabupaten Mamuju, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Stadion Manakarra Kecamatan Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di Stadion Manakarra kemudian kejadiannya sekitar pukul 16.23 Wita saksi korban Alfiansyah berada di Stadion Manakarra hendak berolah raga kemudian saksi korban Alfiansyah sempat mengirim Chat kesalah satu temannya dengan mengatakan "latihan ka dulu" dan melihat waktu chat terkirim saat itu menunjukkan pukul 16. 23 wita selanjutnya saksi korban Alfiansyah memasukkan HandPhonanya kedalam bagasi sepeda motor, sadel/Jok sepeda motor dalam keadaan terkunci, setelah itu saksi korban Alfiansyah melanjutkan untuk berolah raga, setelah selesai berolah raga kemudian pulang kerumah dan tiba dirumahnya sekitar pukul 18.15 Wita kemudian membuka sadel motor dan melihat HandPhonanya sudah tidak ada;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil Handphone di Stadion Manakarra yakni dengan mengangkat Sadel sepeda motor dan setelah terangkat dan memungkinkan untuk bisa memasukkan tangannya lalu mengambil HandPhone tersebut.-----
- Selain terdakwa WAHYU alias TITO bin NURMAN bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN mengambil handphone di Stadion Manakarra pada tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 wita, ada juga di tempat lain yakni:-----
 - Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita di samping sekolah MAN Mamuju dimana saat itu mereka mengambil 1 (satu) unit HandPhone Merek Realme yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor dimana yang mengangkat sadel adalah saksi DENDI DERIANTO sendiri.--

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita di parkir lapangan tenis Arteri mereka mengambil handPhone merek OPPO type A15 warna putih yang mengambil di kantong sepeda motor adalah saksi DENDI DERIANTO sedangkan terdakwa WAHYU alias TITO menunggu.-----

- Pada bulan Agustus 2023 di Stadion Manakarra sekitar pukul 16.00 wita dimana mereka mengambil 1 (satu) unit HandPhone merek iPhone type XR, 1 (satu) unit HandPhone merek Realme dan 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung dimana HandPhone tersebut juga disimpan didalam bagasi sepeda motor dan yang mengambilnya adalah terdakwa WAHYU alias TITO, kemudian saksi DENDI DERIANTO yang menunggu.-----
- Pada bulan agustus sekitar pukul 15.00 wita di Stadion Manakarra terdakwa WAHYU Alias TITO sendiri mengambil handphone merek VIVO type Y15 yang juga di simpan didalam bagasi sepeda motor.-----
- Adapun tujuan terdakwa WAHYU alias TITO bin NURMAN bersama saksi DENDI DERIANTO Alias TALE BIN HASAN untuk memiliki Handphone tersebut agar dapat dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.-----
- Adapun 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A15 warna putih dengan Nomor Imei 862 5740 5464 8390 / 86257 4054 6464 8382;, 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 8666 7105 0161 018 /8666 7105 0161 000;,1 (satu) unit HandPhone merek Realme Type C33 warna biru muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482, 1 (satu) buah dompet Merek JIMSHONEY warna Merah Muda, yang terdakwa ambil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.-----
- terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau keseluruhan atas 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A15 warna putih dengan Nomor Imei 862 5740 5464 8390 / 86257 4054 6464 8382;, 1 (satu) unit HandPhone Merek Oppo Type A16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 8666 7105 0161 018 /8666 7105 0161 000;,1 (satu) unit HandPhone merek Realme Type C33 warna biru muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482, 1 (satu) buah dompet Merek JIMSHONEY warna Merah Muda yang terdakwa ambil/curi tersebut.-----
- Saksi korban ALFIANSYAH Y alias PIAN bin MUH. YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus rupiah).-----
- Saksi korban ARFAN ARIFIN Alias APPANG Bin ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----
- Saksi korban MUH. KAMIL Alias KAMIL Bin EMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).-----
- Saksi korban MUTHMAINNAH R Alias INNA Binti Drs. RUSLAN ABD. KARIM mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Saksi Korban NURFALIAH Alias FADILA Binti HERMAN mengalami kerugian

sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

- Terdakwa WAHYU Alias TITO sudah pernah di Hukum tindak pidana pencurian pada tahun 2018 dan divonis oleh pengadilan negeri Mamuju selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa WAHYU Alias TITO kembali terlibat tindak pidana pencurian dan divonis selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo Type A 16 warna hitam kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/86667105 0161000 milik Saksi;-----
- Bahwa peristiwa kehilangan diduga terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 di Stadion Manakarra sekitar pukul 16.23 WITA, saat Saksi sedang berolah raga;-----
- Bahwa sebelum berolah raga, Saksi memasukkan *handphone* milik Saksi dalam bagasi motor dan mengunci sadel bagasinya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan *handphone* setelah tiba di rumah sekitar pukul 18.15 WITA, saat Saksi membuka sadel motor dan *Handphone* Saksi sudah tidak ada;-----
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebanyak Rp1.900.000,00 (satu sembilan ratus ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Korban Arfan Arifin alias Appang bin Arifin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A 15 warna putih milik Saksi;-----
- Bahwa peristiwa kehilangan diduga terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 di Parkiran Lapangan Pelti Mamuju sekitar pukul 17.23 WITA;-----
- Bahwa sebelum bermain tenis, Saksi menyimpan *handphone* milik Saksi di laci sepeda motor Saksi dan tidak terkunci;-----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai main tenis sekitar pukul 18.15 WITA *handphone* yang Saksi simpan dalam laci sepeda motor sudah tidak ada;-----

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kesuguan yang Saksi alami sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan, (Terdakwa dalam perkara Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mam) di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama Terdakwa mengambil *handphone* orang lain;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Stadion Manakarra;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan nomor Imei 866671050161018/866671050161000;-----
- Bahwa *handphone* tersebut di dalam bagasi sepeda motor Honda Type Beat;-----
- Bahwa yang mengambil *handphone* di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat adalah Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi berada sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara mengangkat sadel sepeda motor secara paksa dan setelah terangkat dan memungkinkan untuk bisa memasukkan tangannya lalu mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya kami menjualnya;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 disamping sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) kami mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merek Relmi yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor yang mana Saksi mengangkat sendiri, pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA diparkiran lapangan Tenis arteri kami mengambil *handphone* merek Oppo type A15 warna putih yang mengambil di kantong sepeda motor adalah Saksi sedang Terdakwa menunggu;-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.00 WITA s/d pukul 14.00 WITA di kali Mamuju, Saksi dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit *Handphone*, pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, di Stadion Manakarra, Saksi mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta kartu ATM, yang Saksi ambil di dalam sadel sepeda motor kemudian di dompet tersebut juga terdapat Pin ATM yang tertulis di lembaran kertas sehingga melakukan penarikan ATM yang terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mamuju dan mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) korban yang berada di dalam saldo rekeningnya hanya sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saudara Dendi Derianto alias Tale bin Hasan mengambil *handphone* milik Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Stadion Manakarra Mamuju;-----
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Tipe A16 warna Hitam Kristal, yang disimpan dalam bagasi sepeda motor Honda Beat;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara mengangkat sadel sepeda motor, setelah terangkat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bagasi sepeda motor lalu mengambil *handphone* tersebut, sedangkan Saudara Dendi Derianto alias Tale bin Hasan menunggu Terdakwa sambil melihat-lihat sekeliling tempat tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya *handphone* tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A15 warna Putih dengan Nomor Imei 862574054648390/86257405464648382;-----
2. 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000;-----
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Type C33 warna Biru Muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482;-----
4. 1 (satu) buah dompet merek Jimshoney warna Merah Muda berisikan STNK.----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 486 *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----
4. Pengulangan melakukan kejahatan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdata);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000 yang diajukan di persidangan adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa *handphone* tersebut merupakan kategori “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000 tersebut bukanlah benda milik Terdakwa melainkan benda milik Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya, dengan demikian benar bahwa *handphone* tersebut adalah merupakan “hak milik” Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000 adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah merupakan

“barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 16.23 WITA, tepatnya di parkir an Stadion Manakarra, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sekitar pukul 16.23 WITA, sebelum Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya berolahraga, Saksi Korban memasukkan 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000 miliknya ke dalam bagasi bawah sadel sepeda motornya yang diparkir di parkir an Stadion Manakarra, kemudian disaat Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya sedang berolahraga, Terdakwa mengangkat sadel sepeda motor Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya dan memasukkan tangannya ke dalam bagasi dan mengambil *handphone* milik Saksi Korban Alfiansyah Y alias Pian bin Muh. Yahya dari dalam bagasi sepeda motor Saksi Korban, sementara teman Terdakwa yaitu Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan (Terdakwa dalam perkara Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mam) mengawasi tempat sekitarnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan meninggalkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan *handphone a quo* kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000 tersebut menjadi berpindah tempat dari dalam bagasi sepeda motor Saksi Korban kepada Terdakwa, dan perihal berpindahnya *handphone* tersebut, oleh karena *handphone* tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, dan perihal berpindahnya tempat dan berpindahnya penguasaan atas *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban sebagai pemiliknya, dengan demikian benar bahwa 1 (satu) unit *handphone a quo* milik Saksi Korban “diambil” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengijinkan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil uang tersebut, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak lagi memberitahukan dan/atau berupaya mengembalikannya kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya dan sebaliknya Terdakwa menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan *handphone* tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan dilihat dari bentuk perbuatannya, telah menunjukkan bahwa seolah-olah *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadapnya, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki *handphone* tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil *handphone* tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” telah terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagai berikut:-----

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa saat Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban, Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan berjaga-jaga dan mengawasi tempat sekitarnya, guna untuk memperlancar terwujudnya perbuatan Terdakwa, dan perihal antara perbuatan Terdakwa dan peran Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan adalah satu kesatuan yang telah mereka sepakati dengan membagi peran yang berbeda, yaitu apabila Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban, maka Saksi Dendi Derianto alias Tale bin Hasan bertugas untuk

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi tempat sekiranya untuk menjaga kelancaran perbuatan Terdakwa, demikian sebaliknya, dan dengan perannya masing-masing tersebut, maka perbuatan Terdakwa menjadi terwujud, dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terbukti;-----

4. Unsur pengulangan kejahatan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Petikan Putusan Nomor 249/Pid.B/2018/PN Mam, dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Petikan Putusan Nomor 264/Pid.B/2018/PN Mam, dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Petikan Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Mam, dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan belumlah cukup 5 (lima) tahun sejak terakhir kali Terdakwa dipidana penjara (24 Februari 2021) Terdakwa telah melakukan kembali kejahatan sebagaimana dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, benar bahwa unsur “pengulangan kejahatan” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pengulangan pencurian yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi oleh karena syarat utama yang ditekankan dalam perbarengan kejahatan khususnya Pasal 64 ini adalah bahwa perbuatan berlanjut tersebut dimaksudkan hanya pada satu objek saja atau hanya pada satu subjek saja, dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, objek yang diambil maupun subjek yang menjadi korban adalah orang yang berbeda-beda, sehingga penggunaan pasal ini adalah tidak bersesuaian dengan fakta hukumnya, namun demikian hal tersebut tidaklah menjadikan Terdakwa menjadi bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas atau telah menyatakan suatu

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan dengan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa cakap menurut hukum terbukti, dengan demikian benar bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A15 warna Putih dengan Nomor Imei 862574054648390/86257405464648382, 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Type C33 warna Biru Muda dengan Nomor Imei 864184067993490/864184067993482, 1 (satu) buah dompet merek Jimshoney warna Merah Muda berisikan STNK, masih digunakan dalam penuntutan perkara pidana Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mam, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mengembalikan seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;---

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan kejahatan.-----
- Keadaan yang meringankan:-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya.-----
- Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu alias Tito bin Nurman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A15 warna Putih dengan Nomor Imei 862574054648390/86257405464648382, 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Type A16 warna Hitam Kristal dengan Nomor Imei 866671050161018/866671050161000, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Type C33 warna Biru Muda dengan Nomor Imei 864184067993490/ 864184067993482, 1 (satu) buah dompet merek Jimshoney warna Merah Muda berisikan STNK, dikembalikan kepada Penuntut Umum guna penuntutan Perkara Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mam.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 06 Februari 2024 oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mawardy Rivai, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa.-----

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Saleh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)